

ANALISIS TATA KELOLA ANGGARAN DPRD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023: DINAMIKA POLITIK ANGGARAN, AKUNTABILITAS, DAN PEMULIHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

I Kadek Angga Satya Wiguna¹, Tedi Erviantono², Gede Indra Pramana³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

satyawiguna067@student.unud.ac.id,

erviantono2@unud.ac.id,

indraprama@unud.ac.id

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika tata kelola anggaran DPRD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 di tengah volatilitas pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi ini membedah transisi fiskal dari pendekatan konservatif pada APBD Induk menuju pendekatan ekspansif pada APBD Perubahan akibat lonjakan pendapatan daerah yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi dalam merespons surplus anggaran, serta mampu menjalankan fungsi *budgeting* secara kritis melalui rasionalisasi proyek yang tidak matang dan realokasi belanja pegawai ke program prioritas. Namun, fungsi pengawasan (*controlling*) DPRD dinilai masih lemah dalam memastikan efektivitas eksekusi anggaran. Hal ini terindikasi dari tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang menembus Rp 1 triliun dan fenomena dana mengendap, yang mencerminkan inefisiensi birokrasi. Selain itu, mekanisme percepatan (*fast-track*) dalam pembahasan anggaran berisiko mereduksi aspek transparansi

dan deliberasi publik. Kesimpulannya, tata kelola anggaran di Badung menunjukkan responsivitas politik yang kuat, namun memerlukan penguatan substansial dalam pengawasan realisasi belanja demi terwujudnya prinsip *good governance*.

Kata Kunci: Politik Anggaran; Fungsi Pengawasan DPRD; Good Governance

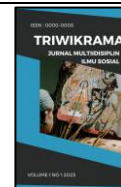
ABSTRACT

This study analyzes the budget governance dynamics of the Badung Regency Regional People's Representative Council (DPRD) for Fiscal Year 2023 amidst the volatility of post-pandemic economic recovery. Using descriptive qualitative methods, this study examines the fiscal transition from a conservative approach in the Master Budget (APBD) to an expansive approach in the Revised APBD due to a significant surge in regional revenue. The results indicate that the DPRD has a high adaptive capacity in responding to the budget surplus and is capable of carrying out its functions budgeting critically through rationalization of immature projects and reallocation of personnel expenditure to priority programs. However, the supervisory function (controlling) The Regional People's Representative Council (DPRD) is considered weak in ensuring effective budget execution. This is indicated by the high Budget Surplus (SiLPA), which has exceeded Rp 1 trillion, and the phenomenon of stagnant funds, which reflects bureaucratic inefficiency. Furthermore, the acceleration mechanism (fast-track) in budget discussions risks reducing transparency and public deliberation. In conclusion, budget governance in Badung demonstrates strong political responsiveness, but requires substantial strengthening in monitoring spending realization to realize the principle of good governance.

Keywords: Budget Policy; DPRD Oversight Function; Good Governance

*Corresponding author

E-mail addresses: satyawiguna067@student.unud.ac.id

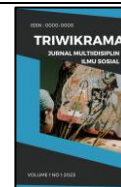


1. PENDAHULUAN

Dalam arsitektur desentralisasi fiskal Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dokumen teknokratis yang memuat proyeksi pendapatan dan alokasi belanja pemerintah daerah. APBD merupakan produk politik yang sarat kepentingan, mencerminkan relasi kekuasaan, preferensi kebijakan, serta proses negosiasi dan kompromi antara aktor-aktor utama pemerintahan daerah, khususnya eksekutif dan legislatif (Suwanda, 2017). Dalam konteks ini, anggaran berfungsi sebagai instrumen utama untuk menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam tindakan konkret, sekaligus menjadi arena kontestasi nilai mengenai siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana sumber daya publik dialokasikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai representasi kedaulatan rakyat di tingkat lokal, memegang peran strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Mandat konstitusional DPRD diwujudkan melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi (*creating laws*), fungsi anggaran (*budgeting*), dan fungsi pengawasan (*controlling*). Ketiga fungsi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait secara sistemik dalam proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD. Kualitas pelaksanaan fungsi anggaran DPRD menjadi salah satu indikator penting dari prinsip good governance, khususnya dalam hal akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas kebijakan publik. Dengan demikian, analisis tata kelola anggaran DPRD tidak hanya relevan secara administratif, tetapi juga signifikan dalam menilai kesehatan demokrasi lokal dan kapasitas institusional pemerintahan daerah.

Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menempati posisi yang unik dalam peta fiskal nasional. Sebelum pandemi COVID-19, Badung dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemandirian fiskal tertinggi di Indonesia. Ketergantungan yang minimal terhadap dana transfer pusat merupakan hasil dari dominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pariwisata, terutama pajak hotel dan restoran. Kondisi ini menjadikan Badung sebagai outlier fiskal dibandingkan sebagian besar daerah lain yang masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, pandemi COVID-19 pada periode 2020-2021 menjadi shock struktural yang meluluhlantakkan fondasi ekonomi Kabupaten Badung. Penutupan perbatasan internasional dan anjloknya kunjungan wisatawan menyebabkan PAD mengalami kontraksi drastis, memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran yang signifikan, termasuk rasionalisasi belanja dan penundaan program pembangunan. Pada fase ini, tantangan utama tata kelola anggaran adalah bagaimana mengelola kelangkaan (*scarcity*) sumber daya secara adil dan berkelanjutan.

Tahun Anggaran 2023 menandai fase baru yang sangat berbeda. Seiring dibukanya kembali pariwisata global dan pulihnya mobilitas internasional, Kabupaten Badung mengalami rebound ekonomi yang sangat cepat dan signifikan. Lonjakan kembali aktivitas pariwisata berdampak langsung pada peningkatan PAD yang melampaui proyeksi awal (Pemerintah Kabupaten Badung, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2024). Dalam konteks ini, tantangan tata kelola anggaran tidak lagi berkutat pada pengelolaan keterbatasan, melainkan pada pengelolaan pemulihan ekonomi yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab, termasuk dalam merespons surplus pendapatan yang bersifat tidak terduga. Relevansi penelitian mengenai tata kelola anggaran DPRD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 menjadi semakin kuat ketika dicermati sejumlah anomali dan dinamika yang menyertainya. Pertama, terjadi revisi target pendapatan yang sangat drastis dalam APBD Perubahan 2023. PAD yang pada APBD Induk disusun secara konservatif melonjak tajam pada pertengahan tahun, sehingga total pendapatan daerah mencapai sekitar Rp 7,4 triliun (Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, 2023). Perubahan fundamental ini menuntut kapasitas adaptif DPRD dalam membahas dan menyetujui perubahan Kebijakan Umum



Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) secara cepat namun tetap akuntabel.

Kedua, pembahasan APBD Perubahan 2023 dilakukan melalui mekanisme percepatan (*fast-track*), yang ditandai dengan pengurangan jumlah rapat paripurna dan pembahasan yang relatif singkat. Praktik ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kedalaman deliberasi, kualitas uji materi anggaran, serta tingkat transparansi proses pengambilan keputusan di mata publik (Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, 2023). Dalam perspektif *good governance*, efisiensi prosedural tidak seharusnya mengorbankan prinsip partisipasi dan akuntabilitas. Ketiga, meskipun pendapatan daerah mengalami lonjakan signifikan, realisasi belanja justru menghadapi kendala penyerapan yang serius. Hal ini tercermin dari besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun pada akhir tahun anggaran 2023 (Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, 2024). Fenomena SiLPA dalam jumlah besar ini menjadi semakin problematis ketika dikaitkan dengan sorotan Kementerian Keuangan terkait besarnya dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan dan tidak segera dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi (Putra, 2025).

Kondisi tersebut menempatkan fungsi pengawasan DPRD di bawah sorotan tajam. Muncul pertanyaan normatif dan empiris yang krusial: apakah DPRD telah menjalankan fungsi *controlling* secara efektif dalam memastikan belanja daerah selaras dengan kebutuhan pemulihan ekonomi? Apakah besarnya SiLPA mencerminkan efisiensi dan kehati-hatian fiskal, atau justru menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran? Bagaimana DPRD memediasi ketegangan antara tekanan pemerintah pusat untuk mempercepat belanja daerah dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah? Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap tata kelola anggaran DPRD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 melalui perspektif *good governance* menjadi sangat diperlukan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis angka-angka anggaran, tetapi juga berupaya memahami narasi di balik angka tersebut, termasuk dinamika politik anggaran, argumen kebijakan, serta interaksi kelembagaan yang membentuk APBD Induk dan APBD Perubahan 2023. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana dinamika dan mekanisme pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Badung dalam penyusunan APBD Induk dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 di tengah volatilitas pemulihan ekonomi?

TINJAUAN PUSTAKA

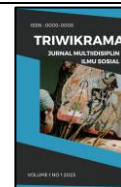
Teori Good Governance dalam Sektor Publik

Konsep *Good Governance* telah menjadi paradigma dominan dalam administrasi publik modern. United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata kelola yang baik (*good governance*) mensyaratkan proses yang partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, serta taat hukum (Rosiana dkk, 2025). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, prinsip-prinsip ini diterjemahkan secara spesifik:

- 1) **Transparansi Anggaran:** Menuntut agar masyarakat memiliki akses yang bebas dan mudah terhadap informasi perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Ini mencakup keterbukaan dokumen KUA-PPAS, RKA-SKPD, hingga Laporan Realisasi Anggaran. Transparansi adalah prasyarat mutlak untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (Putri & Mappadang, 2025).
- 2) **Akuntabilitas Publik:** Mewajibkan pemegang amanah (pemerintah dan DPRD) untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada

*Corresponding author

E-mail addresses: satyawiguna067@student.unud.ac.id



mereka. Akuntabilitas tidak hanya bersifat vertikal (kepada otoritas yang lebih tinggi), tetapi juga horizontal (kepada lembaga pengawas/DPRD) dan sosial (kepada masyarakat) (Palaguna, 2019).

- 3) Efisiensi dan Efektivitas (Value for Money): Menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus menghasilkan *outcome* yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Efisiensi berbicara tentang rasio input-output, sedangkan efektivitas berbicara tentang pencapaian tujuan (Putri & Mappadang, 2025).

Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Fungsi Pengawasan DPRD

Hubungan antara DPRD (Legislatif) dan Pemerintah Daerah (Eksekutif) sering dianalisis menggunakan *Agency Theory*. Dalam konteks ini, rakyat bertindak sebagai *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada DPRD sebagai wakil mereka. DPRD kemudian bertindak sebagai *principal* (pengawas) bagi Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai *agent* (pelaksana) (Simangunsong & Irham, 2022). Masalah keagenan (*agency problem*) muncul ketika terdapat asimetri informasi di mana eksekutif memiliki informasi lebih banyak tentang detail operasional dan keuangan dibandingkan legislatif, yang dapat memicu perilaku *moral hazard* atau penyimpangan anggaran. Fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk meminimalkan asimetri informasi ini. Melalui pembahasan anggaran yang ketat, rapat dengar pendapat (*hearing*), dan tinjauan lapangan (*reses*), DPRD berupaya memastikan bahwa agen (pemerintah daerah) bekerja sesuai dengan kontrak sosial yang disepakati dalam RPJMD dan APBD (Salsabilla dkk, 2024). Efektivitas pengawasan DPRD sangat bergantung pada kapasitas teknis anggota dewan dalam membedah dokumen anggaran dan independensi politik mereka dalam mengkritisi kebijakan eksekutif.

Kerangka Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

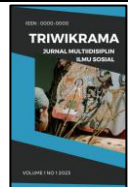
Tata kelola anggaran daerah di Indonesia diatur secara hierarkis dan ketat. Regulasi payung utamanya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara teknis, pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemerintah Kabupaten Badung, 2023). Khusus untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022). Regulasi ini memberikan arahan strategis, antara lain prioritas pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi, pemenuhan *mandatory spending* (Pendidikan 20%, Kesehatan 10%), serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. DPRD dan Pemerintah Daerah wajib menyinkronkan kebijakan daerah dengan prioritas nasional ini dalam dokumen KUA-PPAS.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuan metodenya dalam mengeksplorasi proses, makna, dan dinamika di balik data numerik anggaran. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan berapa anggaran yang dialokasikan, tetapi mengapa dan bagaimana alokasi tersebut diputuskan melalui proses politik dan teknokratis di DPRD (Simangunsong & Irham, 2022).

Teknik Pengumpulan Data: Studi Literatur

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*). Peneliti mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis berbagai jenis dokumen sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Sumber data dikategorikan sebagai berikut:



- 1) Dokumen Hukum dan Regulasi (*Primary Sources*): Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD 2023; Permendagri Nomor 84 Tahun 2022.
- 2) Dokumen Kinerja dan Laporan Keuangan: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD Badung Tahun 2023; Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2023; Dokumen KUA-PPAS Perubahan.
- 3) Risalah Rapat dan Dokumen Legislatif: Berita resmi Sekretariat DPRD Badung mengenai jalannya Rapat Paripurna, Rapat Badan Anggaran (Banggar), dan Rapat Gabungan Komisi; Dokumen Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD (PDIP, Golkar, Gerindra).
- 4) Publikasi Media dan Berita Eksternal: Artikel berita dari media kredibel (Detik Bali, NusaBali, Antara) yang meliput isu-isu krusial seperti "dana mengendap", kritik masyarakat, dan dinamika pembahasan anggaran.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan triangulasi sumber. Proses analisis meliputi:

- 1) Reduksi Data: Memilah informasi yang relevan dengan fokus tata kelola anggaran, memisahkan data administratif rutin dari data strategis.
- 2) Penyajian Data: Menyusun rekonstruksi kronologis proses penyusunan anggaran dan menyajikan data komparatif (misalnya: target vs realisasi) dalam bentuk tabel.
- 3) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan: Membandingkan pernyataan politik (misalnya klaim efisiensi) dengan data objektif laporan keuangan (LRA/SiLPA) untuk menilai validitas dan menarik kesimpulan mengenai kualitas tata kelola.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Lanskap Fiskal Badung 2023: Dari Pesimisme ke Optimisme

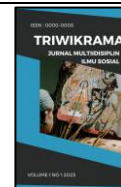
Lanskap fiskal Kabupaten Badung sepanjang tahun 2023 merefleksikan transformasi dramatis dari kewaspadaan menuju keyakinan penuh. Saat penyusunan APBD Induk pada akhir 2022, atmosfer perencanaan masih diselimuti prinsip kehati-hatian (*prudence*) yang ketat akibat bayang-bayang trauma pandemi COVID-19. Target pendapatan kala itu dipatok cukup konservatif di tengah ketidakpastian global. Akan tetapi, realitas ekonomi 2023 justru mematahkan segala keraguan. Pemulihan sektor pariwisata yang akseleratif mendorong arus pendapatan daerah melesat jauh melampaui ekspektasi. Dinamika ini mengubah wajah anggaran daerah secara fundamental, mengganti narasi pesimisme awal tahun menjadi optimisme yang kokoh, sekaligus membuktikan resiliensi ekonomi Badung yang mampu bangkit lebih kuat dari prediksi makroekonomi sebelumnya.

Struktur APBD Induk 2023

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 mencerminkan strategi fiskal yang dirancang dengan penuh kehati-hatian (*prudence*) di tengah masa transisi pasca-pandemi. Secara legal formal, kebijakan ini dipayungi oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2022, yang ditetapkan pada akhir tahun sebelumnya. Dalam dokumen tersebut, postur anggaran disusun dengan pendekatan yang relatif

*Corresponding author

E-mail addresses: satyawiguna067@student.unud.ac.id



konservatif, mengingat situasi ekonomi global dan tingkat kunjungan wisata yang saat itu belum sepenuhnya stabil. Dari sisi penerimaan, Total Pendapatan Daerah diproyeksikan berada pada angka sekitar Rp 6,0 triliun. Angka ini menegaskan kembali peran vital Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak pariwisata sebagai kontributor utama sekaligus tulang punggung kemandirian fiskal daerah (Eka, 2023). Penetapan target ini dianggap sebagai langkah realistis untuk memitigasi risiko fluktuasi ekonomi yang mungkin terjadi di awal tahun anggaran.

Sejalan dengan proyeksi pendapatan tersebut, kebijakan belanja daerah diatur dengan skala prioritas yang ketat. Fokus belanja tidak diarahkan pada proyek infrastruktur mercusuar, melainkan pada aspek fundamental, yakni akselerasi pemulihan ekonomi dasar, penguatan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam proses pengesahannya, fungsi pengawasan berjalan efektif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui postur ini dengan memberikan catatan strategis. Legislatif menekankan agar pemerintah daerah terus berinovasi dalam menggali potensi pendapatan (ekstensifikasi), namun harus dilakukan dengan bijak tanpa membebani masyarakat dan pelaku usaha lokal yang sedang berjuang bangkit dari dampak pandemi (Warta Bali Online, 2022). Dengan demikian, APBD Induk 2023 menjadi instrumen fiskal yang menyeimbangkan kesehatan anggaran dengan empati sosial.

Transformasi Menuju APBD Perubahan 2023

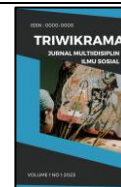
Memasuki triwulan kedua dan ketiga 2023, indikator kunjungan wisatawan menunjukkan tren kenaikan eksponensial. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengajukan revisi target pendapatan yang ambisius dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS. DPRD Badung merespons usulan ini melalui serangkaian pembahasan intensif di Badan Anggaran. Hasilnya, disepakati kenaikan pendapatan yang fantastis. Dalam APBD Perubahan 2023, target Pendapatan Daerah dikerek naik menjadi **Rp 7,4 triliun**, meningkat sebesar Rp 1,3 triliun atau 22,13% dari APBD Induk (Eka, 2023). Peningkatan ini terutama bersumber dari PAD yang ditargetkan naik dari Rp 5,1 triliun menjadi Rp 6,5 triliun (Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, 2023).

Tabel 1 Perbandingan Postur APBD Kabupaten Badung TA 2023 (Induk vs. Perubahan)

Uraian	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	% Kenaikan
Pendapatan Daerah	± 6,06 Triliun	7,41 Triliun	+ 1,35 Triliun	22,13%
PAD	± 5,1 Triliun	6,5 Triliun	+ 1,4 Triliun	27,45%
Belanja Daerah	± 6,06 Triliun	8,46 Triliun	+ 2,4 Triliun	39,70%
Belanja Operasi	-	5,22 Triliun	-	-
Belanja Modal	-	1,34 Triliun	-	-
Belanja Transfer	-	1,81 Triliun	-	-
Defisit Anggaran	(Seimbang)	(1,06 Triliun)	-	-
Pembiayaan Netto	-	1,06 Triliun	-	-

Sumber: Diolah dari Berita Setwan dan Perda APBD 2023

Kenaikan sisi belanja yang mencapai 39,70% (menjadi Rp 8,4 triliun) menunjukkan nafsu belanja yang besar untuk mengejar ketertinggalan pembangunan selama dua tahun pandemi.



Defisit sebesar Rp 1,06 triliun ditutup dari SiLPA tahun sebelumnya yang juga sangat besar (Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, 2023).

Dinamika Pembahasan di DPRD: Mekanisme Percepatan dan Intervensi Politik

Proses penetapan APBD Perubahan 2023 di DPRD Badung diwarnai oleh keputusan prosedural yang menarik. Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengungkapkan bahwa Rapat Paripurna untuk penetapan KUA-PPAS Perubahan 2023 hanya dilaksanakan **dua kali**, berbeda dari kelaziman prosedur standar yang biasanya memakan waktu empat kali rapat paripurna (Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, 2023). Langkah jalan tol ini diambil berdasarkan kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Fraksi-fraksi dengan alasan efisiensi waktu. Dengan sisa tahun anggaran yang kurang dari 5 bulan saat pembahasan (Agustus 2023), DPRD berargumen bahwa proses yang berlarut-larut akan menghambat eksekusi program-program baru yang didanai oleh surplus pendapatan tersebut. Meskipun durasi paripurna dipangkas, Parwata menegaskan bahwa substansi pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran tetap dilakukan secara mendalam dan rinci (Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, 2023). Dalam proses pembahasan tersebut, DPRD menunjukkan gigi pengawasannya melalui beberapa intervensi alokasi yang signifikan:

- 1) **Rasionalisasi Anggaran Museum:** DPRD menolak usulan anggaran fantastis dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengajukan Rp 84 miliar untuk pembangunan museum. Dalam pandangan Banggar, usulan ini tidak realistis karena belum adanya kesiapan lahan dan perencanaan teknis (DED) yang matang. DPRD akhirnya memangkas anggaran tersebut secara drastis kembali ke angka rasional sebesar Rp 1,4 miliar (Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, 2023). Ini adalah contoh konkret fungsi *budgeting* DPRD mencegah pemborosan uang negara untuk proyek yang belum siap (*premature projects*).
- 2) **Refocusing Belanja Pegawai:** DPRD menyepakati pengurangan pos Belanja Pegawai sebesar Rp 50 miliar. Dana hasil efisiensi ini kemudian dialihkan (*shifted*) untuk mendanai program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan harus diselesaikan pada tahun 2023 (Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, 2023).
- 3) **Sorotan pada Anggaran Bencana:** DPRD juga mengkritisi kecilnya alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana yang hanya bernilai ratusan juta rupiah. Mengingat kerentanan Badung terhadap bencana alam, DPRD mendesak eksekutif untuk menaikkan alokasi ini demi menjamin respons cepat jika terjadi keadaan darurat (Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, 2023).

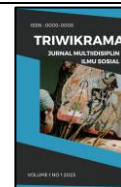
Realisasi Anggaran dan Isu SiLPA

Meskipun perencanaan pendapatan berhasil melampaui target, sisi eksekusi belanja menyimpan permasalahan klasik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2023 mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan mencapai 96,75% dari target, namun realisasi belanja tidak seoptimal pendapatan (Pemerintah Kabupaten Badung, 2024). Akibatnya, pada akhir tahun buku 2023, Pemerintah Kabupaten Badung mencatatkan **SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp 1,095 Triliun** (Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, 2024). Angka SiLPA yang menembus satu triliun rupiah ini menjadi sorotan tajam. Dalam Rapat Kerja dengan TAPD, Ketua DPRD menyoroti bahwa SiLPA tahun 2022 juga berada di angka serupa (Rp 1,06 Triliun) (Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, 2023). Berulangnya kejadian SiLPA jumbo ini mengindikasikan pola inefisiensi struktural: uang tersedia, namun kapasitas birokrasi untuk membelanjakannya terbatas (*spending constraint*).

Selain SiLPA, Badung juga masuk dalam radar pengawasan Kementerian Keuangan sebagai salah satu daerah dengan simpanan dana di perbankan (dana mengendap) tertinggi di Indonesia, mencapai Rp 2,27 triliun pada periode tertentu di tahun 2023/2024 (Putra, 2025). Pemerintah

*Corresponding author

E-mail addresses: satyawiguna067@student.unud.ac.id



Kabupaten Badung membantah bahwa dana tersebut menganggur, dengan alasan bahwa dana tersebut adalah dana yang sudah terikat (*earmarked*) untuk pembayaran kontrak-kontrak proyek yang termin pembayarannya jatuh di akhir tahun (Tim detikBali, 2025).

Tata Kelola Internal Sekretariat DPRD

Sebagai pendukung kinerja dewan, Sekretariat DPRD (Setwan) Badung mengelola anggaran tersendiri. Berdasarkan LRA 2023, Setwan memiliki anggaran belanja sebesar Rp 147,1 miliar dengan realisasi sebesar Rp 121,7 miliar atau **82,74%** (Pemerintah Kabupaten Badung, 2023).

Tabel 2 Kinerja Anggaran Sekretariat DPRD Badung Tahun 2023

Komponen Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan
Belanja Operasi	138,29 Miliar	113,49 Miliar	82,07%
- Belanja Pegawai	55,91 Miliar	53,40 Miliar	95,51%
- Belanja Barang & Jasa	82,38 Miliar	60,09 Miliar	72,94%
Belanja Modal	8,87 Miliar	8,27 Miliar	93,16%
Total	147,17 Miliar	121,77 Miliar	82,74%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD 2023.

Rendahnya serapan Belanja Barang dan Jasa (72,94%) di rumah tangga DPRD sendiri menunjukkan bahwa tantangan penyerapan anggaran bersifat sistemik, tidak hanya dialami oleh dinas-dinas teknis tetapi juga oleh lembaga legislatif.

PEMBAHASAN

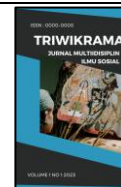
Analisis Transparansi dan Partisipasi dalam Mekanisme *Fast-Track*

Penerapan prinsip *transparansi* dan *partisipasi* di DPRD Badung tahun 2023 menghadapi ujian dalam konteks percepatan pembahasan APBD Perubahan. Keputusan untuk memangkas jumlah rapat paripurna menjadi dua kali (Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, 2023) dapat dilihat dari dua perspektif. Dari perspektif **efisiensi manajerial**, langkah ini rasional. Dalam situasi surplus pendapatan yang mendadak (*windfall profit*) dari pariwisata, rigiditas prosedur birokrasi seringkali menjadi penghambat distribusi manfaat ke masyarakat. DPRD Badung memilih pragmatisme: mempercepat palu diketok agar tender proyek bisa segera jalan. Ini sejalan dengan prinsip *responsiveness* dalam *Good Governance*.

Namun, dari perspektif **demokrasi deliberatif**, percepatan ini memiliki risiko. Forum paripurna adalah panggung publik di mana argumen-argumen kebijakan diuji secara terbuka. Mengurangi frekuensinya berarti mengurangi kesempatan publik untuk memantau perdebatan detail mengenai alokasi triliunan rupiah tersebut. Meskipun dokumen APBD pada akhirnya dipublikasikan di situs JDIH dan BPKAD (Pemerintah Kabupaten Badung, 2023), transparansi *ex-post* (setelah kejadian) tidak sekuat transparansi *ex-ante* (saat proses). Partisipasi masyarakat melalui Musrenbang (Pemerintah Kabupaten Badung, 2023) memang terjadi di awal tahun, namun aspirasi masyarakat dalam konteks *perubahan* anggaran yang bernilai Rp 2,4 triliun tambahan ini berpotensi tereduksi menjadi negosiasi elit antara Banggar dan TAPD tanpa pelibatan publik yang memadai.

Akuntabilitas Substantif: Membedah Fenomena SiLPA Jumbo

SiLPA sebesar Rp 1,095 triliun (Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, 2024) adalah indikator merah dalam tata kelola anggaran. Dalam teori anggaran publik, SiLPA yang terlalu besar menandakan kegagalan perencanaan (*planning failure*). Uang Rp 1 triliun yang "menganggur" di kas daerah memiliki *opportunity cost* yang sangat besar; dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk merenovasi ratusan sekolah, memperbaiki jalan, atau memberikan modal usaha UMKM yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Fungsi pengawasan DPRD di sini terlihat memiliki keterbatasan. Meskipun Ketua DPRD dan fraksi-fraksi (seperti Golkar) telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran mengenai SiLPA dalam rapat-rapat kerja (Sekretariat DPRD Kabupaten



Badung, 2023), teguran politik tersebut tidak serta merta berubah menjadi perbaikan kinerja birokrasi. Ini menunjukkan lemahnya daya paksa (*enforcement*) dari fungsi pengawasan DPRD. DPRD seolah terjebak dalam ritual tahunan: mengkritik SiLPA di akhir tahun, namun tetap menyetujui anggaran besar di awal tahun berikutnya tanpa mekanisme sanksi (*punishment*) yang jelas bagi OPD yang berkinerja buruk.

Isu dana mengendap memperparah persepsi akuntabilitas ini. Meskipun Pemkab Badung berdalih bahwa dana tersebut *earmarked*, fakta bahwa dana tersebut menumpuk di akhir tahun menunjukkan manajemen arus kas (*cash flow management*) yang buruk. Pola penumpukan tagihan di Desember (*December spike*) adalah penyakit kronis birokrasi yang membuat perputaran uang di masyarakat tersendat sepanjang tahun. DPRD seharusnya menggunakan hak angket atau interpelasi untuk mendalami manajemen kas ini, bukan sekadar menerima penjelasan lisan.

Politik Anggaran: Keberpihakan vs Populisme

Tindakan DPRD memangkas anggaran museum Rp 84 miliar (Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, 2023) adalah contoh *best practice* dari fungsi *checks and balances*. Dalam kasus ini, DPRD berhasil menyelamatkan uang publik dari proyek yang tidak matang. Namun, persetujuan kenaikan belanja hingga Rp 8,4 triliun juga membawa risiko populisme anggaran. Di tahun politik menjelang Pemilu 2024, godaan untuk menggelontorkan dana hibah dan bantuan sosial sangat besar. Fungsi DPRD adalah memastikan bahwa lonjakan belanja tersebut dialokasikan berdasarkan teknokrasi perencanaan (RKPD), bukan semata-mata preferensi elektoral.

Pola realokasi Rp 50 miliar dari belanja pegawai ke program prioritas menunjukkan bahwa DPRD memiliki sensitivitas politik yang baik terhadap isu publik. Namun, efektivitas realokasi ini sangat bergantung pada eksekusi. Jika dana yang digeser tersebut akhirnya juga menjadi SiLPA (tidak terserap), maka keputusan politik DPRD tersebut menjadi sia-sia.

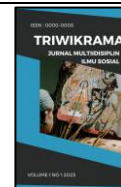
4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap dokumen dan data yang tersedia, penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: DPRD Kabupaten Badung menunjukkan kapasitas adaptasi yang tinggi dalam merespons dinamika fiskal 2023, mampu memfasilitasi transisi dari anggaran konservatif ke ekspansif dengan cepat. Namun, fungsi pengawasan terhadap eksekusi anggaran (realisasi belanja) masih lemah, terbukti dari ketidakmampuan menekan angka SiLPA yang tetap menembus Rp 1 triliun. Secara prosedural, DPRD telah memenuhi syarat transparansi (publikasi dokumen). Namun secara substantif, mekanisme percepatan pembahasan APBD Perubahan berpotensi melemahkan kontrol publik dan kedalaman uji materi anggaran. Tantangan utama tata kelola anggaran Badung bukan lagi pada sisi pendapatan (yang sangat *resilient*), melainkan pada sisi belanja. Akumulasi "dana mengendap" dan SiLPA menunjukkan adanya sumbatan sistemik dalam birokrasi eksekusi yang belum mampu diurai oleh fungsi pengawasan DPRD. DPRD berhasil menjalankan fungsi korektif yang efektif dalam kasus-kasus spesifik (seperti pembatalan proyek museum), yang mencegah inefisiensi alokasi yang lebih parah.

*Corresponding author

E-mail addresses: satyawiguna067@student.unud.ac.id

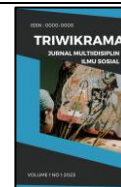


Saran

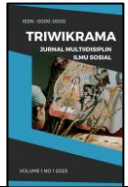
- a. DPRD perlu mendorong eksekutif untuk menyediakan akses *real-time* terhadap dashboard realisasi fisik dan keuangan (*e-controlling*). Dengan demikian, DPRD tidak perlu menunggu LKPJ akhir tahun untuk mengetahui serapan yang rendah, tetapi bisa melakukan intervensi sejak Triwulan II.
- b. DPRD harus menolak mekanisme percepatan jika tidak dalam kondisi darurat. Kalender pembahasan APBD harus dipatuhi secara ketat untuk menjamin partisipasi publik yang bermakna. Pembahasan perubahan anggaran sebaiknya dimulai lebih awal (Juli-Agustus) agar tersedia waktu eksekusi yang memadai.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Eka, A. (2023). *Pemkab Badung naikkan pendapatan daerah 2023 jadi Rp 7,4 triliun*. DetikBali. <https://www.detik.com/bali/detikbali/d-6868278/pemkab-badung-naikkan-pendapatan-daerah-2023-jadi-rp-7-4-triliun>
- Hauralya Salsabilla, Lyndia Aziza Shafarosa, Maulika Rahmatulaili, Shahla Eliza Nurhidayah, & Ivan Darmawan. (2024). *Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan*. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(3), 284-296. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.426>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023* [Peraturan Menteri]. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surabaya. <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4185>
- Palaguna, Z. B. (2019). *Penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Blitar*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5938/5226>
- Pemerintah Kabupaten Badung, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (2024). *Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Kabupaten Badung Tahun 2024* [PDF]. <https://bpkad.badungkab.go.id/storage/files/DOKUMEN%20KUA%20PERUBAHAN%20TAHU N%202024.pdf>
- Pemerintah Kabupaten Badung. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023: Urusan Sekretariat DPRD - LRA 2023* [PDF]. <https://setwan.badungkab.go.id/storage/files/LRA%202023.pdf>
- Pemerintah Kabupaten Badung. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (APBD Induk 2023)* [PDF]. <https://badungkab.go.id/storage/files/PERDA%20APBD%20INDUK%202023.pdf>
- Pemerintah Kabupaten Badung. (2023). *Sekda Adi Arnawa buka Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2023, wujudkan sustainable ekonomi melalui penguatan sektor pertanian dan UMKM*. *Badungkab.go.id*. <https://badungkab.go.id/kab/berita/47783-sekda-adi-arnawa-buka-musrenbang-rkpd-kabupaten-tahun-2023-wujudkan-sustainable-ekonomi-melalui-penguatan-sektor-pertanian-dan-umkm>
- Pemerintah Kabupaten Badung. (2024). *Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ APBD Badung 2023: Bupati Giri Prasta - kita mampu capai surplus belanja Rp 1 triliun lebih*. *Badungkab.go.id*. <https://badungkab.go.id/kab/berita/55934-rapat-paripurna->



- penyampaian-lkpj-apbd-badung-2023-bupati-giri-prasta-kita-mampu-capai-surplus-belanja-rp-1-triliun-lebih
- Putra, I. M. D. S. (2025). *Dana Pemkab Badung mengendap Rp2,27 T*. BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. <https://bali.bpk.go.id/informasi-hukum/catatan-berita-hukum/dana-pemkab-badung-mengendap-rp227-t/>
- Putri, D. A., & Mappadang, A. (2025). *Peran pengawasan dan program efisiensi dalam mewujudkan transparansi pemerintah: Perspektif good governance*. *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*. <https://publikasi.abidan.org/index.php/benefit/article/download/1337/965/5050>
- Rosiana, S., Rifda Salsabila, S., Lashinta Dewi, A., Nurul Hidayati, L., Sari, L., & Hadji, K. (2024). *Implementasi peran lembaga negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bentuk penguatan demokrasi*. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(12). <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/6393>
- Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. (2024). *Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ APBD Badung 2023*. Setda Badung. <https://setda.badungkab.go.id/berita/55929-rapat-paripurna-penyampaian-lkpj-apbd-badung-2023->
- Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. (2023). *DPRD Badung gelar Rapat Paripurna bersama Pemkab Badung bahas APBD Perubahan 2023*. Setwan Badung. <https://setwan.badungkab.go.id/berita/52249-dprd-badung-gelar-rapat-paripurna-bersama-pemkab-badung-bahas-apbd-perubahan-2023->
- Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. (2023). *DPRD Badung menggelar Rapat Paripurna yang menetapkan KUA atau Kebijakan Umum APBD dan PPAS atau Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Badung 2023*. Setwan Badung. <https://setwan.badungkab.go.id/berita/52251-dprd-badung-menggelar-rapat-paripurna-yang-menetapkan-kua-atau-kebijakan-umum-apbd-dan-ppas-atau-prioritas-plafon-anggaran- sementara-perubahan-apbd-badung-2023>
- Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. (2023). *Rapat kerja Tim Banggar dan TPAD Badung: Ketua DPRD Badung Putu Parwata soroti piutang pajak dan SILPA tahun 2022 sebesar Rp 1,06 trilyun*. Setwan Badung. <https://setwan.badungkab.go.id/berita/51207-rapat-kerja-tim-banggar-dan-tpad-badung-ketua-dprd-badung-putu-parwata-soroti-piutang-pajak-dan-silpa-tahun-2022-sebesar-rp-1-06-trilyun>
- Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. (2023). *Rapat kerja Tim Banggar dan TPAD Badung, Ketua DPRD Badung Putu Parwata soroti piutang pajak dan SILPA tahun 2022 sebesar Rp 1,06 trilyun*. Setwan Badung. <https://setwan.badungkab.go.id/berita/51207-rapat-kerja-tim-banggar-dan-tpad-badung-ketua-dprd-badung-putu-parwata-soroti-piutang-pajak-dan-silpa-tahun-2022-sebesar-rp-1-06-trilyun>
- Simangunsong, N. A., & Irham, M. (2022). *Analisis fungsi dan peran DPRD dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13807>
- Suwanda, D. (2017). *Optimalisasi fungsi penganggaran DPRD Dalam Penyusunan Perda APBD* [PDF]. Remaja Rosdakarya. <http://eprints.ipdn.ac.id/12035/1/Optimalisasi%20Peran%20Fungsi%20Penganggaran%20DPRD%20%28reading%20copy%29.pdf>



Tim detikBali. (2025). *Penegasan Pemkab Badung soal anggaran tidak mengendap*. detikBali. <https://www.detik.com/bali/berita/d-8174219/penegasan-pemkab-badung-soal-anggaran-tidak-mengendap>

Warta Bali Online. (2022). *Fraksi PDIP DPRD Badung apresiasi pemerintah dalam penyusunan RAPBD Tahun 2023*. <https://wartabalionline.com/2022/10/18/fraksi-pdip-dprd-badung-apresiasi-pemerintah-dalam-penyusunan-rapbd-tahun-2023/>